



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ROBBY FERDINAN bin FERI panggilan ROBBY;**
- 2 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/14 Februari 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Yulius Usman RT 12 Kelurahan Koto Panjang  
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang  
Padang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh);

Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/V/Res.4.2./2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., M.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 25/VI/2023/PN Pdp tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung atas istri dan 4 (empat) orang anak Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0.73 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Yulis Usman Rt. 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk mengurus nenek Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro yang sedang sakit dan untuk duduk-duduk bersama Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro. Saat sudah sampai di rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro Terdakwa langsung mengurus nenek Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro. Setelah selesai mengurus nenek Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro Terdakwa pergi duduk-duduk ke belakang rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro, beberapa saat kemudian datang Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro dan menanyakan kepada terdakwa "memakai Robby?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya bang" kemudian Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro mengatakan "saya nggak punya kertas untuk melinting Robby" dan dijawab oleh Terdakwa "di rumah saya ada 4 (empat) lembar bang, jemput atau tidak bang?" lalu Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro menjawab "jemputlah" kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menjemput ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menjemput dari rumah Terdakwa kembali ke rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro dan langsung menuju ke arah belakang rumah, selanjutnya Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) lembar kertas pavi yang sebelumnya dijemput oleh Terdakwa dari saku celana Terdakwa lalu melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut menjadi 2 (dua) linting yang menyerupai batangan rokok kemudian menyerahkan 1 (satu) linting kepada Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro langsung membakar ujung lintingan yang menyerupai batangan rokok tersebut lalu dihisap sampai habis. Selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro menyuruh Terdakwa membuat 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering lagi untuk Terdakwa sendiri;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Didi Ferdian dan Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di belakang rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kel Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sedang bersama Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro, lalu Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro. Pada saat mengamankan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melihat Terdakwa membuang 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas ke lantai yang tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk kemudian juga menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening (disita dalam perkara Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro) yang ditemukan di sebelah kanan Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang dibuang ke lantai adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro untuk digunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening adalah milik Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Cab. Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dedi Harsat NIK. P.86245 dan Muhammad Fajar NIK. BMS.02585 yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

1. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang digulung dengan kertas;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1

1 (satu) linting diduga Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening dengan berat bersih 0.73 gr;

Dengan berat total keseluruhan 0.73 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:



Kantong 2

1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik berklip merah yang disisihkan dari bungkus I dengan berat bersih 0.13 gr digunakan untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) atas nama Tersangka Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby yang dikirim oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,13 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023), dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0.73 gram, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk





tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0.73 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Didi Ferdian dan Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di belakang rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kel Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sedang bersama Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro, lalu Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro. Pada saat mengamankan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melihat terdakwa membuang 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas ke lantai yang tidak jauh dari tempat terdakwa duduk kemudian juga menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening (disita dalam perkara Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro) yang ditemukan di sebelah kanan Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang dibuang ke lantai adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro untuk digunakan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening adalah milik Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Cab. Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dedi Harsat NIK. P.86245 dan Muhammad Fajar NIK. BMS.02585 yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

1. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang digulung dengan kertas;

Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1

1 (satu) linting diduga Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening dengan berat bersih 0.73 gr;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Dengan berat total keseluruhan 0.73 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 2

1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik berklip merah yang disisihkan dari bungkus I dengan berat bersih 0.13 gr digunakan untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) atas nama Tersangka Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby yang dikirim oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,13 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023), dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0.73 gram, tidak ada hubungannya dengan pekertjaan terdakwa dan tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan cara melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut menjadi 2 (dua) linting yang menyerupai batangan rokok kemudian menyerahkan 1 (satu) linting kepada Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro langsung membakar ujung lintingan yang menyerupai batangan rokok tersebut lalu dihisap sampai habis. Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering adalah menjadi pelupa, perut terasa lapar, dan mengantuk;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor : 440/530/P2P/DKK-PPV-2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Putri Amalia selaku Dokter yang memeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 bertempat di Polres Padang Panjang yang didapatkan hasil sebagai berikut:

Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby

- a. Amfetamin (jenis sabu) : Negatif (-)
- b. THC (jenis ganja) : Positif (+)
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak melaporkan diri sebagai pengguna Narkotika kepada instansi penerima wajib lapor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Irwandi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu didapati Terdakwa bersama Saksi Irwandi sedang duduk-duduk di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang saat itu keduanya baru saja selesai menggunakan, selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering berada di yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di samping Saksi Irwandi duduk, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas yang ditemukan di samping tempat Terdakwa duduk, yang mana saat penangkapan juga disaksikan oleh Saksi Nelly Suryani dan Saudara Novarni, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening merupakan Saksi Irwandi, sedangkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Irwandi, yang mana seluruh ganja kering tersebut diperoleh Saksi Irwandi dari panggilan Ucok di Terminal Bukit Surungan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu perolehan dan harga ganja kering yang diperoleh dari panggilan Ucok tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja kering yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 WIB di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi dan akan digunakan kembali namun belum jadi Terdakwa gunakan bersama Saksi Irwandi dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu didapati Terdakwa bersama Saksi Irwandi sedang duduk-duduk di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang saat itu keduanya baru saja selesai menggunakan, selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering berada di yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di samping Saksi Irwandi duduk, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas yang ditemukan di samping tempat Terdakwa duduk, yang mana saat penangkapan juga disaksikan oleh Saksi Nelly Suryani dan Saudara Novarni, kemudian terhadap

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening merupakan milik Saksi Irwandi, sedangkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Irwandi, yang mana seluruh ganja kering tersebut diperoleh Saksi Irwandi dari panggilan Ucok di Terminal Bukit Surungan;
- Bahwa Saksi Irwandi bertemu dengan panggilan Ucok tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 yang kemudian panggilan Ucok tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja kering tersebut dibawa Saksi Irwandi pulang ke rumahnya;
- Bahwa ganja kering yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 WIB di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi dan akan digunakan kembali namun belum jadi Terdakwa gunakan bersama Saksi Irwandi dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nelly Suryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bahwasanya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Irwandi, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mengajak Saksi untuk menyaksikan penangkapan yang berada di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Irwandi telah diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di samping Saksi Irwandi duduk dan 1 (satu) linting ganja kering yang digulung dengan kertas yang berada di samping Terdakwa duduk;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Saksi Irwandi, sedangkan 1 (satu) linting ganja yang digulung dengan kertas di samping Terdakwa duduk adalah milik Terdakwa yang diberi oleh Saksi Irwandi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ganja tersebut digunakan, namun pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Irwandi hanya memegang ganja kering tersebut dan belum sempat dibakar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan dan Saksi tidak mengetahui pemeriksaan hasil urine dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Irwandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika bersama dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang berada di Terminal Bukit Surungan, Saksi bertemu dengan panggilan Ucok dan menanyakan terkait dengan ketersediaan ganja kering, beberapa saat kemudian Suadara Ucok menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Saksi menyimpannya ke dalam saku celana yang digunakan Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Ucok, selanjutnya Saksi kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mengambil ganja kering yang sebelumnya disimpan di saku celananya dan membawanya ke belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk kemudian Saksi menanyakan apakah Saksi Robby Ferdinan menggunakan ganja, kemudian Saksi Robby Ferdinan menjawab menggunakan, namun Saksi tidak memiliki kertas papir dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki kertas papir dan menawarkan kepada Saksi untuk mengambil kertas papir tersebut, kemudian Terdakwa membawa kertas papir yang dibawanya dari rumah, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Terdakwa untuk melintingnya;
- Bahwa setelah melinting sebanyak 2 (dua) lintingan yang menyerupai batang rokok tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi menggunakan masing-masing 1 (satu) linting dan membakar lintingan tersebut yang kemudian lintingan tersebut dihsapnya, kemudian setelah 2 (dua) lintingan tersebut habis, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat 1 (satu) linting lagi yang menyerupai batang rokok dan Saksi meminta kertas papir kembali kepada Terdakwa untuk membuat 1 (satu) linting, namun setelah Terdakwa selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Terdakwa dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Saksi duduk;
- Bahwa tujuan Saksi membeli ganja kering dari panggilan Ucok tersebut untuk digunakan sendiri oleh Saksi, namun dikarenakan pada hari Sabtu tanggal

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2023 tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, sehingga Saksi mengajak untuk menggunakan bersama Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk membantu nenek Saksi Irwandi yang sedang sakit, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Irwandi di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memakai, kemudian Terdakwa mengatakan memakai namun Saksi Irwandi tidak mempunyai kertas untuk melinting dan kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Irwandi bahwasanya Terdakwa di rumah memiliki 4 (empat) lembar kertas dan apakah perlu untuk diambil atau tidak, kemudian Saksi Irwandi meminta Terdakwa untuk mengambil kertas tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 4 (empat) lembar kertas papir, kemudian Terdakwa kembali lagi ke belakang rumah Saksi Irwandi dan bertemu dengan Saksi Irwandi, setelah itu Saksi Irwandi menyerahkan 1 (satu) paket ganja, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang menyerupai batang rokok sebanyak 2 (dua) linting;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) linting ganja yang telah dilinting Terdakwa tersebut kemudian digunakan Terdakwa dan Saksi Irwandi dengan menggunakan mancis untuk kemudian lintingan tersebut dihisap hingga habis;
- Bahwa setelah masing-masing habis 1 (satu) linting, selanjutnya Saksi Irwandi menyuruh Terdakwa untuk membuat 1 (satu) linting lagi menyerupai batang rokok untuk digunakan kembali, setelah selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Terdakwa dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Saksi Irwandi duduk;
- Bahwa ganja kering tersebut merupakan milik Saksi Irwandi yang diperoleh dari panggilan Ucok pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Irwandi membeli ganja kering dari panggilan Ucok tersebut untuk digunakan sendiri oleh Saksi Irwandi, namun karena saat itu Saksi Irwandi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Irwandi mengajak Terdakwa untuk menggunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi Irwandi positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;

b. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening, diketahui berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram;

c. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

d. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Irwandi bin Umar panggilan Naro. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/530/P2P/DKK-PP/V-2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby: *Ampetamin* (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening;
- b. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Panjang Nomor 40/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 17 Mei 2023 dan Nomor 41/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 17 Mei 2023 serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika bersama dengan Saksi Irwandi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Irwandi membawa ganja kering yang dimilikinya ke belakang rumah yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa yang saat itu sedang duduk di belakang rumah bertemu dengan Saksi Irwandi, kemudian Saksi Irwandi mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja kering namun Saksi Irwandi tidak memiliki kertas papir untuk melinting, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwandi bahwasanya Terdakwa memiliki kertas papir dan menawarkan kepada Saksi Irwandi untuk mengambil kertas papir tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 4 (empat) lembar kertas papir, kemudian Terdakwa kembali lagi ke belakang rumah Saksi Irwandi dan bertemu dengan Saksi Irwandi, setelah itu Saksi Irwandi memberikan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Terdakwa untuk melintangnya menggunakan kertas papir, kemudian setelah Terdakwa melinting sebanyak 2 (dua) lintingan yang menyerupai batang rokok tersebut, Terdakwa dan Saksi Irwandi menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan membakarnya menggunakan mancis untuk kemudian lintingan tersebut dihisap hingga habis, kemudian setelah masing-masing habis menghisap lintingan tersebut, selanjutnya Saksi Irwandi menyuruh Terdakwa untuk membuat 1 (satu) linting lagi menyerupai batang rokok untuk digunakan kembali, namun setelah Terdakwa selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Terdakwa dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Saksi Irwandi duduk;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, melainkan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa ganja kering tersebut diperoleh Saksi Irwandi dari panggilan Ucok di Terminal Bukit Surungan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening, diketahui berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening, diketahui berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Irwandi bin Umar panggilan Naro. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/530/P2P/DKK-PPN-2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby: *Ampetamin* (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan "penyalahguna" dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Saksi Irwandi yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba bersama dengan Saksi Irwandi dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Terdakwa dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Saksi Irwandi duduk;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Irwandi membawa ganja kering yang dimilikinya ke belakang rumah yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa yang saat itu sedang duduk di belakang rumah bertemu dengan Saksi Irwandi, kemudian Saksi Irwandi mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja kering namun Saksi Irwandi tidak memiliki kertas papir untuk melinting, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwandi bahwasanya Terdakwa memiliki kertas papir dan menawarkan kepada Saksi Irwandi untuk mengambil kertas papir tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 4 (empat) lembar kertas papir, kemudian Terdakwa kembali lagi ke belakang rumah Saksi Irwandi dan bertemu dengan Saksi Irwandi, setelah itu Saksi Irwandi memberikan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Terdakwa untuk melintingnya menggunakan kertas papir, kemudian setelah Terdakwa melinting sebanyak 2 (dua) lintingan yang menyerupai batang rokok tersebut, Terdakwa dan Saksi Irwandi menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan membakarnya menggunakan mancis untuk kemudian lintingan tersebut dihisap hingga habis, kemudian setelah masing-masing habis menghisap lintingan tersebut, selanjutnya Saksi Irwandi menyuruh Terdakwa untuk membuat 1 (satu) linting lagi menyerupai batang rokok untuk digunakan kembali, namun setelah Terdakwa selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganja kering tersebut diperoleh Saksi Irwandi dari panggilan Ucok di Terminal Bukit Surungan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/530/P2P/DKK-PP/V-2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby: *Ampetamin* (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut merupakan sisa pakai dan sedikit jumlahnya yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening, diketahui berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Saksi Irwandi bin Umar panggilan Naro, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening, diketahui berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa dan saat penangkapan tersebut ganja kering tersebut diperoleh dari Saksi Irwandi serta saat itu ganja kering tersebut telah digunakan bersama-sama dengan Saksi Irwandi di belakang rumah yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan akan digunakan kembali, namun setelah Terdakwa selesai melinting 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang menyerupai batang rokok tersebut tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwandi, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa bukan karena target operasi Polisi melainkan dari informasi masyarakat dan selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung THC (jenis ganja);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah ganja telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Irwandi bin Umar panggilan Naro. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY FERDINAN bin FERI panggilan ROBBY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening;
  - b. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)